



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor SOP	1066/Disperindag/SOP/2023	
Tanggal Pembuatan	14 2023	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan Oleh :	<p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>  <p style="text-align: center;">Drs. H. ARMIN, M. Si Pembina Utama Madya NIP. 196811141990091001</p>	
Nama SOP	Permohonan Informasi Publik	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan KI Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan informasi Publik. 4. Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik . 5. Pergub Bangka Belitung Nomor : 49 Tahun 2016 tentang Publik Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/355/Diskominfo/2020 tentang Penunjukan PLID di Provinsi Bangka Belitung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan D3 IT (Web design) 2. Pranata humas 3. Paranta hukum/ sarjana hukum 4. Pranata komputer 5. Lulusan Arsiparis 6. SLTA / Sederajat 7. Mampu mengoperasikan komputer 8. Mampu mengarsipkan data dan dokumen. 9. 	
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website PPID 2. Komputer dan Printer serta ATK 3. Tata Persuratan Surat 4. Buku Pencatatan Surat 5. Laporan Administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Lembar Disposisi 7. Formulir Permohonan Informasi 8. Buku Tamu, Lemari penyimpanan 9. Meja / desk layanan informasi 10. Telepon dan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila tidak dijalankan maka akan kesulitan memberikan layanan informasi publik 2. Akan terjadi ketidakraturan dalam memberikan dan mendapatkan informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas Administrasi Persuratan dan dokumen 2. Kartu Kendali 	

